



PUTUSAN

Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **ERLINA REMPAS;**
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Tempat tinggal : Kelurahan Wawalintouan Kecamatan Tondano Barat
Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : RANNY DJUNED LUMARE, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, Tempat tinggal : Jalan Manibang, Lingkungan I, Malalayang Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/PENGGUGAT;

lawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, Tempat Kedudukan di Jalan Pomorouw, No. 109, Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : NENSI M.J. RUNTURAMBI, S.ST;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : MERRY C. EGETEN, SH;
Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Alamat pada Kantor Pertanahan Kota Manado di Jalan Pomorouw, No. 109, Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP-02/146.1-71.71/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

2. EVA CINDY SARUNDAJANG, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kelurahan Winangun II, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. JOHANNES JUMAN BUDIMAN, SH;

2. JULIANDRY ERICK JACOBUS, SH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum, Alamat di Jalan 2 Mei N.34, Teling Atas, Kecamatan
Wanea, Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II
INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 184/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 30 September 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tersebut;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor
5/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 8 Juli 2020.;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-
surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
184/Pen.HS/2020/PTTUN.Mks. tanggal 20 Oktober 2020 tentang
Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor 5/G/2020/PTUN.Mdo., hari Rabu tanggal 8 Juli 2020; dalam
sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.892.000,00. (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh pihak Penggugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang bahwa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang bahwa pihak Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 26 Agustus 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2020/PTUN.Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 8 Juli 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 5/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 8 Juli 2020, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 15 Juli 2020, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding, Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang bahwa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 28 Agustus 2020;

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 5/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 8 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 8 Juli 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 8 Juli 2020 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara di tingkat banding;

Menimbang, mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pemanding/Penggugat haruslah dikesampingkan;

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 5/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 8 Juli 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 5/G/2020/PTUN.Mdo tanggal 8 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami H. SATIBI HIDYAT UMAR S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H., sebagai

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H

t.t.d.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d.

H. SATIBI HIDYAT UMAR S.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

SARDAN NUR, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 6.000; |
| 2. Redaksi----- | : | Rp 10.000; |
| ----- | | |
| 3. Pemberkasan----- | : | Rp 5.000; |
| ----- | | |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : | <u>Rp 229.000; +</u> |
| Jumlah ----- | : | Rp 250.000; |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | | |

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 184/B/2020/PTTUN Mks."